



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR
12 TAHUN DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Tanah Bumbu yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Pusat kegiatan belajar selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
24. Bantuan operasional sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan penyediaan biaya nonpersonaliabagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
25. Bantuan operasional manajemen mutu selanjutnya disingkat BOMM adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah.

26. Bantuan operasional pendidikan selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang pra sekolah, sekolah dasar atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah pertama atau madrasah Tsanawiyah.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar dan tenaga administrasi pendidikan.
35. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bermaksud untuk melaksanakan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan.

- (2) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan tahapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berdasarkan asas otonomi daerah.
- (4) Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
 - b. akurasi data;
 - c. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
 - e. memanfaatkan stakeholder yang bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
 - f. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
 - g. kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri;
 - h. memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta pendanaan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - j. melakukan studi banding; dan
 - k. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi :
 - a. sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat sampai tamat.
- (2) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah.

- (4) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, agamis, modern dan kompetitif dilakukan melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah secara maksimal.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sampai pendidikan menengah secara maksimal.
- (3) Seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua/Wali berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi yang tepat tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/Wali dari anak usia wajib belajar, berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan melalui BOS dan pendamping BOS (BOP/BOMM) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa membedakan status sosial, suku, agama dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Satuan pendidikan menyusun dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS) dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepada Komite Sekolah, seluruh orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian Pendidikan.
- (4) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
- (5) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (6) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada setiap akhir tahun dan permulaan tahun pelajaran pada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian kelima Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap tahun mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak :
 - a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan di ajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;

- c. memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. memperoleh biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

BAB V PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat membantu pendanaan pendidikan melalui komite sekolah tanpa ada keterkaitan keberadaan siswa dalam satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan setingkat SD/MI, SMP/MTs serta Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMK/MAK.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 11

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 13

- (1) Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten c.q Kantor Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) Kecamatan setempat.
- (2) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 12(dua belas) tahun diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. kuota peserta didik baru pada sekolah negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah-sekolah swasta terdekat;
 - c. biaya pendidikan bagi peserta didik yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bagi peserta didik yang telah mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah;

- e. bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena alasan ekonomi Pemerintah menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang di usulkan sekolah melalui data pokok pendidikan (Dapodik), sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyediakan Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin) bidang pendidikan yang diusulkan oleh sekolah berdasarkan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau menurut penilaian sekolah peserta didik tersebut memang sangat memerlukan bantuan untuk kelangsungan pendidikannya;
 - f. bagi masyarakat yang mempunyai anak berusia 7(tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah formal dianjurkan untuk mengikuti pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Paket A), pendidikan kesetaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Paket B) dan pendidikan kesetaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (Paket C).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 12(dua belas) tahun diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOP/BOMM dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilarang memungut iuran wajib dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik.
- (2) Peserta didik pada pendidikan formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOP/BOMM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tetapi masih memungut iuran wajib dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik, maka dana BOP/BOMM akan dihentikan.
- (2) Peserta didik pada pendidikan formal yang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah, maka akan dikeluarkan dari pendidikan formal dan disarankan untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan pendampingan terhadap program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan program wajib belajar 12(dua belas) tahun pada satuan pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Dinas Pendidikan dapat melibatkan instansi terkait yang berkompeten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ini memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi Peraturan Bupati dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 29

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2015**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015**